



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.140/M.PPN/SES/HK/07/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) melalui pengelolaan sumber daya manusia yang tetap dan terarah sesuai dengan kebutuhan organisasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat rencana pelaksanaan kegiatan tahunan;
 - b. menyiapkan kegiatan pengembangan SDM dan perencanaan pegawai Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu tugas Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugasi oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.140/M.PPN/SES/HK/07/2019
TANGGAL 24 JULI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Meily Djohar, SH, MBA, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Endah Widyastuti, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Imam Gunawan, S.Kom, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Myda Susanti, S.Kom. MMSI, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Priyogi, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Wildawati, SH, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Heru Prasetyanto Utomo, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Saptariah Hendrayati, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Tampi Pulung Putri, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Kamila Nadhira, SIA, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Yenna Sri Mardiana, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Sovi Dasril, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Thomas Agustianto, Badan Kepegawaian Negara;
 15. Anih Salasatun, S.IP, Lembaga Administrasi Negara;

C. TENAGA ...

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Cecep Rubianto, AMd, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Aliludin, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Muchammad Mamun, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Mohammad Fahmy Fadly, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Irene Puspasari, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Faisal Dahlan, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati